



**PUTUSAN**

**Nomor 9/PID SUS/2025/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FAIZAL;**
2. Tempat Lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/16 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tandasan, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun; Terdakwa Faizal ditangkap tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa Faizal ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 6 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Sabrang, S.H., M.H., dan Mahwan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Moh. Sabrang & Partners*, yang beralamat di Jalan Magamu Nomor 79, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor W21-U4/124/AT.02.05/XI/2024, tanggal 8 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Faizal (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada tanggal 16 Juni tahun 2024 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Desa Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar jam 11.40 WITA Terdakwa pergi jalan-jalan kerumah teman Terdakwa yakni Saksi Alman Ibrahim di Desa Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli akan tetapi saat masuk kedalam rumah dan melihat kedalam kamar ternyata Saksi Alman Ibrahim sedang tidur, maka dari itu Terdakwa hendak pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa, pada saat akan keluar tiba-tiba datang petugas kepolisian yakni Saksi Moh Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin, Terdakwa merasa kaget lalu Terdakwa membuang begitu saja jahitan kain hitam berisi shabu-shabu dengan tujuan agar tidak ketahuan karena Terdakwa takut. Kemudian Terdakwa ditanya-tanya oleh petugas polisi tidak lama kemudian bangun Saksi Alman Ibrahim,
- Bahwa sekitar jam 12.00 WITA datang Ketua RT yakni Saksi Rusdin Yusuf bersama Ketua RW yakni Saksi Ijan Husa, kemudian Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal memperlihatkan surat perintah tugas kepada Saksi Alman Ibrahim, Saksi Faizal, dan saksi-saksi masyarakat, setelah diperlihatkan Saksi Alman Ibrahim dan Saksi Faizal diperiksa namun tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya Saksi Alman Ibrahim mendengar petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "*dimana kau simpan barangmu?*" di saat itu Terdakwa langsung menunjukan jahitan kain hitam yang tergeletak dilantai tepatnya dipintu masuk rumah setelah itu petugas kepolisian

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Terdakwa untuk mengambil jahitan kain warna hitam yang tergeletak dilantai, setelah Terdakwa ambil, Terdakwa mengeluarkan bungkusan kapas, di buka lagi ada bungkusan tisu didalamnya ada 3 (tiga) plastik klip sabu-sabu dan ditanya *"ini apa (sambil menunjuk plastik klip berisi serbuk kristal)?"* Terdakwa jawab *"sabu-sabu pak"* ditanya lagi *"ini siapa punya (3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal)?"* dijawab Terdakwa *"saya punya pak"* ditanya sekali lagi *"punya izin, memiliki, menyimpan dan menguasai barang ini (serbuk kristal)"* dijawab *"tidak ada"*. Setelah itu petugas kepolisian mengambil barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Sekitar jam 12.10 WITA Saksi Alman Ibrahim ditanya *"kau simpan dimana barangmu (sabu-sabu)?"* dan saat itu Saksi Alman Ibrahim langsung masuk kedalam kamarnya sambil di ikuti oleh Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal bersama saksi-saksi masyarakat yakni Saksi Ijan Husa dan Saksi Rusdin Yusuf, didalam kamar Saksi Alman Ibrahim mengangkat kasur tempat tidur Saksi Alman Ibrahim dimana ada kotak besi, setelah itu Saksi Alman Ibrahim langsung mengambil kotak besi dan membukanya dan terlihatlah beberapa plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Alman Ibrahim, selanjutnya Saksi Alman Ibrahim disuruh oleh petugas kepolisian untuk menumpahkan diatas kasur, kemudian petugas kepolisian menghitung satu persatu plastik klip narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan jumlahnya sebanyak 23 (dua puluh tiga). Setelah itu Saksi Alman Ibrahim ditanya oleh petugas kepolisian *"ini siapa punya (23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu)?"* Saksi Alman Ibrahim jawab *"saya punya pak"* ditanya lagi *"punya izin, memiliki, menyimpan dan menguasai barang ini (narkotika jenis sabu-sabu)"* Saksi Alman Ibrahim jawab *"tidak ada"*. Setelah itu petugas kepolisian mengambil barang bukti tersebut dan mengamankan Saksi Alman Ibrahim;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika dari Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 02 bulan Juli 2024 di Kantor BPOM Palu yang disaksikan oleh Trisiana Magdalena Manurung S.Si, dan Syahrul Syafaat Syam, S.T. menerangkan bahwa barang bukti dari Saksi Alman Ibrahim Suriani sejumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.103.K.05.16.24.0141 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 12 Juli 2024 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0135.K yakni 3 (tiga) plastik klip berisi diduga narkotika

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram berdasarkan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Faizal (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Desa Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa pergi ke kos Saudara Nur (DPO) di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dan setibanya di kos Saudara Nur (DPO) terdakwa mengatakan "*mau beli bahan (narkotika jenis shabu-shabu) harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tapi di bagi memang jadi 4 (empat) bungkus*", setelah itu Saudara Nur (DPO) memberikan Terdakwa bungkus tisu sambil mengatakan "*ada 4 (empat) bungkus itu (narkotika jenis shabu-shabu) didalamnya*" Terdakwa jawab "*iya, sambil membuka dan benar ada 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis shabu- shabu*" setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Lelean Nono Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli untuk mengambil alat hisap shabu (bong) dan memakai 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu- shabu seorang diri sampai habis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar jam 11.40 WITA Terdakwa pergi jalan-jalan kerumah teman Terdakwa yakni SAKSI ALMAN IBRAHIM di Desa Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli akan tetapi saat masuk kedalam rumah dan melihat kedalam kamar ternyata Saksi Alman Ibrahim sedang tidur, maka dari itu Terdakwa hendak pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa, pada saat akan keluar tiba-tiba datang petugas kepolisian yakni Saksi Moh Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin, Terdakwa merasa kaget lalu Terdakwa membuang begitu saja jahitan kain

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL



hitam berisi shabu-shabu dengan tujuan agar tidak ketahuan karena Terdakwa takut. Kemudian Terdakwa ditanya-tanya oleh petugas kepolisian tidak lama kemudian bangun Saksi Alman Ibrahim,

- Bahwa sekitar jam 12.00 WITA datang Ketua RT yakni Saksi Rusdin Yusuf bersama Ketua RW yakni Saksi Ijan Husa, kemudian Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal memperlihatkan surat perintah tugas kepada Saksi Alman Ibrahim, Saksi Faizal, dan saksi-saksi masyarakat, setelah diperlihatkan Saksi Alman Ibrahim dan Saksi Faizal diperiksa namun tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya Saksi Alman Ibrahim mendengar petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa *"dimana kau simpan barangmu?"* di saat itu Terdakwa langsung menunjukan jahitan kain hitam yang tergeletak dilantai tepatnya dipintu masuk rumah setelah itu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil jahitan kain warna hitam yang tergeletak dilantai, setelah Terdakwa ambil, Terdakwa mengeluarkan bungkusan kapas, di buka lagi ada bungkusan tisu didalamnya ada 3 (tiga) plastik klip sabu-sabu dan ditanya *"ini apa (sambil menunjuk plastik klip berisi serbuk kristal)?"* Terdakwa jawab *"sabu-sabu pak"* ditanya lagi *"ini siapa punya (3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal)?"* dijawab Terdakwa *"saya punya pak"* ditanya sekali lagi *"punya izin, memiliki, menyimpan dan menguasai barang ini (serbuk kristal)"* dijawab *"tidak ada"*. Setelah itu petugas kepolisian mengambil barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sekitar jam 12.10 WITA Saksi Alman Ibrahim ditanya *"kau simpan dimana barangmu (sabu-sabu)?"* dan saat itu Saksi Alman Ibrahim langsung masuk kedalam kamarnya sambil di ikuti oleh Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal bersama saksi-saksi masyarakat yakni Saksi Ijan Husa dan Saksi Rusdin Yusuf, didalam kamar Saksi Alman Ibrahim mengangkat kasur tempat tidur Saksi Alman Ibrahim dimana ada kotak besi, setelah itu Saksi Alman Ibrahim langsung mengambil kotak besi dan membukanya dan terlihatlah beberapa plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Alman Ibrahim, selanjutnya Saksi Alman Ibrahim disuruh oleh petugas kepolisian untuk menumpahkan diatas kasur, kemudian petugas kepolisian menghitung satu persatu plastik klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan jumlahnya sebanyak 23 (dua puluh tiga). Setelah itu Saksi Alman Ibrahim ditanya oleh petugas kepolisian *"ini siapa punya (23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu)?"* Saksi Alman Ibrahim jawab *"saya punya pak"* ditanya lagi *"punya izin, memiliki, menyimpan dan menguasai barang ini (narkoba jenis sabu-sabu)"*

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alman Ibrahim jawab “tidak ada”. Setelah itu petugas kepolisian mengambil barang bukti tersebut dan mengamankan Saksi Alman Ibrahim;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika dari Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 02 bulan Juli 2024 di Kantor BPOM Palu yang disaksikan oleh Trisiana Magdalena Manurung S.Si, dan Syahrul Syafaat Syam, S.T. menerangkan bahwa barang bukti dari Saksi Alman Ibrahim Suriani sejumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.103.K.05.16.24.0141 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 12 Juli 2024 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0135.K yakni 3 (tiga) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram berdasarkan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 9/PID SUS/2025/PT PAL tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Nomor 9/PID SUS/2025/PT PAL, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli nomor No.REG PERKARA :PDM-31/Ttoli/Enz.2/10/2024, tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yakni Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu, kapas dan jahitan kain warna hitam digunakan sebagai tempat untuk menyimpan diduga narkotika jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 12 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Faizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.00.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu, kapas dan jahitan kain warna hitam digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/02/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 77/02/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tolitoli masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tolitoli telah keliru dalam menerapkan hukum, karena terdapat kesalahan dalam penerapan Pasal atau kesalahan dalam mengukur pembuktian;
- Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie tersebut terdapat kekeliruan dalam pembuktian yang menunjukan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tolitoli keliru dalam menilai bukti-bukti yang diajukan, baik bukti

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL





langsung maupun bukti permulaan;

- c. Bahwa Judec Factie Pengadilan Negeri Tolitoli telah keliru dalam menarik kesimpulan dan mengabaikan fakta- fakta yang terbukti dalam persidangan;
- d. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tolitoli telah keliru dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Cq. yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMAIR.**

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN.TLI, Tanggal 12 Desember 2024, yang dimohonkan banding oleh Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa Faizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa Faizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana yang ringan-ringannya, atau lebih ringan dari pada putusan pengadilan tingkat pertama;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR;**

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 12

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, di teras rumah Saksi Alman Ibrahim di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Anggota Satres Narkoba Polres Tolitoli melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah jahitan kain hitam yang tergeletak di lantai tepatnya di pintu masuk rumah, setelah dibuka, di dalam kain hitam tersebut terdapat bungkusan kapas berisi bungkusan tisu dan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu, adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Nur (DPO) di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Tolitoli juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Alman Ibrahim yang baru saja keluar dari kamar di rumah tersebut, namun tidak ditemukan apapun sehingga Anggota Satres Narkoba Polres Tolitoli melanjutkan penggeledahan di kamar Saksi Alman Ibrahim di mana di dalam kamar Saksi Alman Ibrahim di bawah kasur terdapat kotak besi berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi Narkotikajenis sabu-sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,5801 (nol koma lima delapan nol satu) gram adalah milik Saksi Alman Ibrahim yang diperoleh Saksi Alman Ibrahim dari seseorang bernama Erwin (DPO) di BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa terhadap bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu Nomor LHU.103.K.05.16.24.0141 dengan hasil Pemeriksaan Kode Sampel Nomor 24.103.11.16.05.0135.K yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk

Hal. 10 dari 14 hal. Putudsan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sendiri agar kuat melaksanakan pekerjaan Terdakwa memetik cengkeh;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin sebagaimana dalam Surat Keterangan Nakoba Nomor 09.3/1337/KET/RSUD/V/III/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Cyntia K., M. Kes, Sp.PK., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap seorang laki-laki bernama Faizal pada tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan hasil urin: *Amphetamine (AMP) Positif (+), Morphine Negatif (-), Marijuana Negatif (-), Tricyclic Antidepressants Positif (+)*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap bentuk dakwaan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dan telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dalam hal pemilihan dan mempertimbangkan dakwaan kesatu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Satres Narkoba Polres Tolitoli kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan telah ditemukan jahitan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui milik Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram .Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa juga terbukti positif mengandung Amphetamin;

Menimbang, bahwa sekalipun telah terbukti Narkotika jenis sabu telah berada dalam penguasaan Terdakwa, namun dengan jumlah 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram yang dapat dikategorikan jumlah/beratnya relatif sedikit dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Methamphetamine, dapat dipandang bahwa penguasaan Terdakwa dalam jumlah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL



tersebut untuk tujuan pemakaian/digunakan untuk diri sendiri, dan berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat fakta adanya perbuatan Terdakwa yang mengarah kepada peredaran gelap narkoba dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagai tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Banding yang menyatakan Terdakwa Faizal tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, tetapi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum cukup beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 12 Desember 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa berupa : - 3 (tiga) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram dan -1 (satu) lembar tisu, kapas dan jahitan kain warna hitam digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan :  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkoba;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa Faizal** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,3601 (nol koma tiga enam nol satu) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu, kapas dan jahitan kain warna hitam digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;dirampas untuk dimusnahkan;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Mohammad Basir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, S.H., M.H. dan Dr.Kukuh Subyakto,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yakub,S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t. t. d

t. t. d

Toto Ridarto, S.H.,M.H..

Mohammad Basir, S.H.

t. t. d

Dr. Kukuh Subyakto,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t. t;d

Yakub, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putudsan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT PAL